



# ANGGARAN DASAR & ANGGARAN RUMAH TANGGA

IKATAN MAHASISWA FISIOTERAPI INDONESIA  
PERIODE 2018/2020

MUSYAWARAH NASIONAL  
IMFI KE X  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

 [www.imfi.or.id](http://www.imfi.or.id)

 [info@imfi.or.id](mailto:info@imfi.or.id)

 [@imfipusat](https://www.instagram.com/imfipusat)

SAMBUTAN PRESIDEN  
Ikatan Mahasiswa Fisioterapi Indonesia (IMFI)

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Dengan rahmat Tuhan yang maha esa, yakni ALLAH SWT yang mana telah melimpahkan rahmat serta hidayahNya kepada kita semua sehingga Pengurus Harian Pusat Ikatan Mahasiswa Fisioterapi Indonesia (PHP IMFI) dapat mempublikasikan Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga ( AD/ART ) hasil-hasil dari keputusan Musyawarah Nasional X Ikatan Mahasiswa Fisioterapi Indonesia, yang diselenggarakan pada tanggal 18 s/d 21 Oktober di Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, Jawa Timur.

Musyawarah Nasional (MUNAS) adalah forum pengambilan keputusan tertinggi dan kedudukannya paling sah sebagai rujukan untuk memahami arah dan orientasi gerakan Ikatan Mahasiswa Fisioterapi Indonesia (IMFI) secara nasional. Oleh karena itu menjadi kewajiban anggota organisatoris bagi seluruh jajaran pengurus di level pusat atau wilayah dan segenap anggota IMFI untuk menaati dan melaksanakan dengan tertib dan penuh tanggung jawab Organisasi, Masyarakat, dan Bangsa.

Akhirnya, dengan rasa syukur dan khidmat ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Panitia Pelaksana Munas X IMFI. AD/ART ini kami persembahkan untuk seluruh anggota dan Pengurus IMFI diseluruh Indonesia.

Bahwasannya sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain, dan marilah kita berlomba-lomba dalam kebaikan.

Fastabikhul khoirot

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Surakarta, 31 Oktober 2018

Pengurus Harian Pusat  
Ikatan Mahasiswa Fisioterapi Indonesia (IMFI)  
Periode 2018 / 2019

Presiden IMFI

Rizki  
NIA. 19.00.01.01



**MUSYAWARAH NASIONAL X  
IKATAN MAHASISWA FISIOTERAPI INDONESIA  
TAHUN 2018**

---

**ANGGARAN DASAR  
IKATAN MAHASISWA FISIOTERAPI INDONESIA  
PERIODE 2018-2020**

**BAB I**

**NAMA**

**Pasal 1**

Organisasi ini bernama Ikatan Mahasiswa Fisioterapi Indonesia (IMFI) yang dalam bahasa Inggris disebut *Indonesia Physiotherapy Student Association (IPSA)*.

**BAB II**

**WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

**Pasal 2**

IMFI didirikan pada tanggal 3 bulan Juni tahun 2009 di Surakarta untuk batas waktu yang tidak ditentukan.

**Pasal 3**

IMFI berkedudukan di setiap lembaga kemahasiswaan fisioterapi di perguruan tinggi yang menjadi anggotanya dengan kesekretariatan pusat berada berdasarkan lokasi Sekum terpilih.



**MUSYAWARAH NASIONAL X  
IKATAN MAHASISWA FISIOTERAPI INDONESIA  
TAHUN 2018**

---

**BAB III  
BENTUK, SIFAT, DAN STATUS**

**Pasal 4**

IMFI berbentuk asosiasi Lembaga Kemahasiswaan Fisioterapi Indonesia

**Pasal 5**

IMFI bersifat semi otonom dengan Ikatan Fisioterapi Indonesia (IFI).

**Pasal 6**

IMFI berstatus sebagai satu-satunya organisasi mahasiswa yang berskala nasional yang berasal dari berbagai Lembaga Kemahasiswaan Fisioterapi di Indonesia.

**BAB IV  
LANDASAN DAN ASAS**

**Pasal 7**

1. Landasan IMFI adalah Pancasila.
2. Landasan konstitusional IMFI adalah Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) IMFI.
3. Landasan operasional IMFI adalah:
  - a. Tridharma Perguruan Tinggi.
  - b. Garis-Garis Besar Haluan Organisasi (GBHO) IMFI



**MUSYAWARAH NASIONAL X  
IKATAN MAHASISWA FISIOTERAPI INDONESIA  
TAHUN 2018**

---

**Pasal 8**

IMFI berasaskan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan disiplin ilmu fisioterapi.

**BAB V**

**TUJUAN**

**Pasal 9**

1. Terbinanya mahasiswa fisioterapi sebagai insan akademis menuju terwujudnya fisioterapi yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Mempererat persatuan dan kesatuan pergerakan IMFI.
3. Terwujudnya kader-kader pembangunan di bidang kesehatan yang memiliki integritas tinggi sebagai penerus perjuangan bangsa dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.
4. Mewujudkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia yang optimal.

**BAB VI**

**TUGAS**

**Pasal 10**

1. Membina mahasiswa fisioterapi yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Membina kepribadian mahasiswa fisioterapi yang berwawasan ilmiah dan berjiwa sosial.
3. Mengembangkan potensi kritis, inovatif, kreatif, dan keilmuan.
4. Mengembangkan riset-riset keilmuan mahasiswa di bidang fisioterapi.
5. Membina dan menciptakan komunikasi yang baik dan berkelanjutan antar perguruan tinggi yang tergabung di dalam Ikatan Mahasiswa Fisioterapi Indonesia.



**MUSYAWARAH NASIONAL X  
IKATAN MAHASISWA FISIOTERAPI INDONESIA  
TAHUN 2018**

---

6. Melakukan upaya-upaya advokasi terhadap masalah - masalah kesehatan, khususnya fisioterapi di Indonesia.
7. Menjalinkan dan membina hubungan kerja sama yang baik dengan forum komunikasi alumni IMFI sehingga bisa memberikan sumbangsih untuk kemajuan IMFI secara kekeluargaan.
8. Menjalinkan dan membina hubungan kerjasama yang baik dengan organisasi atau institusi lain yang terkait, baik dalam maupun luar negeri

**BAB VII  
TANGGUNG JAWAB**

**Pasal 11**

1. Mewujudkan tujuan dan melaksanakan tugas IMFI
2. Memberikan masukan kepada seluruh pihak yang terkait tentang kemahasiswaan dan pendidikan fisioterapi di Indonesia.
3. Berkoordinasi dengan pihak-pihak yang berkompeten dan membina anggota pada wilayahnya.

**BAB VIII  
KEANGGOTAAN DAN KEPENGURUSAN**

**Pasal 12**

IMFI beranggotakan Lembaga Kemahasiswaan Fisioterapi di Indonesia yang telah disahkan.

**Pasal 13**

Kepengurusan IMFI terdiri dari Pengurus Pusat dan Pengurus Wilayah.



**MUSYAWARAH NASIONAL X  
IKATAN MAHASISWA FISIOTERAPI INDONESIA  
TAHUN 2018**

**BAB IX  
BADAN KELENGKAPAN**

**Pasal 14**

Badan kelengkapan IMFI terdiri dari :

1. Musyawarah Nasional
2. Musyawarah Nasional Luar Biasa
3. Rapat Kerja Nasional
4. Dewan Pembina
5. Majelis Pertimbangan Agung
6. Pengurus Harian Pusat
7. Pengurus Harian Wilayah
8. Musyawarah Wilayah
9. Rapat Kerja Wilayah
10. Forum Rencana
11. Forum Komunikasi Alumni
12. Lembaga Pers Mahasiswa Fisioterapi Indonesia
13. Badan Khusus APTSA Indonesia.

**BAB X  
KEKUASAAN**

**Pasal 15**

Kekuasaan tertinggi di IMFI adalah Musyawarah Nasional



**MUSYAWARAH NASIONAL X  
IKATAN MAHASISWA FISIOTERAPI INDONESIA  
TAHUN 2018**

---

**BAB XI  
ATRIBUT DAN MARS**

**Pasal 16**

Atribut dan Mars IMFI ditetapkan pada saat Musyawarah Nasional

**BAB XII  
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**

**Pasal 17**

**Ayat 1**

Perubahan Anggaran Dasar (AD) IMFI hanya dapat dilakukan pada saat Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa yang dihadiri sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  dari jumlah seluruh anggota utama IMFI yang hadir pada Musyawarah Nasional dan disetujui oleh lebih dari setengah jumlah anggota yang hadir.

**Ayat 2**

Pasal-pasal yang akan diubah harus ditentukan terlebih dahulu dan diberikan redaksi perubahan.

**BAB XIII  
PEMBUBARAN**

**Pasal 18**

Pembubaran IMFI hanya dapat dilakukan pada saat Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa yang dihadiri sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  dari jumlah seluruh anggota utama IMFI dan disetujui oleh lebih dari setengah jumlah anggota yang hadir.





**MUSYAWARAH NASIONAL X  
IKATAN MAHASISWA FISIOTERAPI INDONESIA  
TAHUN 2018**

---

**BAB XIV  
PENUTUP**

**Pasal 19**

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar (AD) akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) atau ketentuan tersendiri yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar (AD).



**MUSYAWARAH NASIONAL X  
IKATAN MAHASISWA FISIOTERAPI INDONESIA  
TAHUN 2018**

**ANGGARAN RUMAH TANGGA  
IKATAN MAHASISWA FISIOTERAPI INDONESIA  
PERIODE 2018-2020**

**BAB I  
PENGERTIAN**

**Pasal 1**

IMFI adalah suatu organisasi yang mengikat mahasiswa fisioterapi melalui Lembaga Kemahasiswaan Fisioterapi seluruh Indonesia.

**BAB II  
KEANGGOTAAN DAN KEPENGURUSAN**

**Pasal 2**

1. Anggota IMFI terdiri dari anggota muda dan anggota utama.
2. Anggota muda adalah Lembaga Kemahasiswaan Fisioterapi di Indonesia yang telah disahkan oleh Presiden IMFI dan disetujui oleh Majelis Pertimbangan Agung IMFI.
3. Anggota utama adalah anggota muda yang telah memenuhi syarat dan disahkan di Musyawarah Nasional.

**Pasal 3**

**Syarat Anggota Muda**

1. Telah mengajukan permohonan secara tertulis dari HIMA institusi terkait kepada gubernur dengan tembusan ke presiden IMFI dan majelis pertimbangan agung.
2. Menyetujui hasil keputusan Musyawarah Nasional.



**MUSYAWARAH NASIONAL X  
IKATAN MAHASISWA FISIOTERAPI INDONESIA  
TAHUN 2018**

**Pasal 4**

**Syarat Anggota Utama**

Telah mengikuti minimal satu kali rangkaian Munas IMFI

**Pasal 5**

**Kewajiban Anggota Muda**

1. Menaati dan melaksanakan AD / ART dan segala ketentuan / peraturan IMFI.
2. Menaati dan melaksanakan hasil-hasil Musyawarah Nasional dan Musyawarah Wilayah.
3. Berperan aktif dalam segala kegiatan IMFI.
4. Menjunjung tinggi dan menjaga nama baik IMFI.
5. Mengkoordinasi pelaksanaan hasil-hasil Musyawarah Kerja Nasional dan Musyawarah Kerja Wilayah di Lembaga Kemahasiswaannya.

**Pasal 6**

**Kewajiban Anggota Utama**

1. Menaati dan melaksanakan AD/ART dan segala ketentuan/peraturan IMFI.
2. Menaati dan melaksanakan hasil-hasil Musyawarah Nasional IMFI.
3. Berperan aktif dalam segala kegiatan IMFI.
4. Membayar iuran yang besarnya sudah ditentukan sebelumnya pada saat Musyawarah Nasional IMFI sebanyak Rp 25.000,00 per lembaga kemahasiswaan. Pembayaran dilakukan per bulan kepada Menteri Keuangan melalui Bendahara Pengurus Wilayah dengan alat bukti yang sah.
5. Mengkoordinasikan pelaksanaan hasil-hasil Musyawarah Kerja Nasional.



**MUSYAWARAH NASIONAL X  
IKATAN MAHASISWA FISIOTERAPI INDONESIA  
TAHUN 2018**

---

**Pasal 7**

**Hak Anggota Muda**

1. Mengeluarkan pendapat atau pertanyaan lisan atau tertulis kepada Pengurus Harian di tingkat nasional maupun tingkat wilayah.
2. Mengikuti seluruh kegiatan IMFI.
3. Hak suara dan hak pembelaan diri.
4. Memperoleh perlakuan yang sama dalam IMFI.

**Pasal 8**

**Hak Anggota Utama**

1. Mengeluarkan pendapat atau pertanyaan lisan atau tertulis kepada Pengurus Harian Pusat dan Wilayah.
2. Memiliki hak suara dipilih dan memilih dalam badan kelengkapan IMFI.
3. Mengikuti seluruh kegiatan IMFI.
4. Hak pembelaan diri
5. Memperoleh perlakuan yang sama dalam IMFI.

**Pasal 9**

**Syarat Pembentukan Wilayah**

1. Melampirkan bukti yang sah yang menyatakan institusi tersebut diakui oleh DIKTI.
2. Memiliki minimal 2 institusi.
3. Mengajukan dan membuat pernyataan tertulis tentang pembentukan Wilayah.
4. Setiap institusi memiliki Lembaga Kemahasiswaan.



**MUSYAWARAH NASIONAL X  
IKATAN MAHASISWA FISIOTERAPI INDONESIA  
TAHUN 2018**

**Pasal 10**

**Kepengurusan**

1. Kepengurusan IMFI terdiri dari Pengurus Pusat dan Pengurus Wilayah.
2. Pengurus Pusat terdiri dari Pengurus Harian Pusat dan Gubernur.
3. Pengurus Wilayah dibagi menjadi :

<b>Wilayah I</b>	Sumatera
<b>Wilayah II</b>	DKI Jakarta dan Jawa Barat
<b>Wilayah III</b>	Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah
<b>Wilayah IV</b>	Jawa Timur dan Bali
<b>Wilayah V</b>	Sulawesi dan Kalimantan
4. Setiap wilayah dibagi menjadi beberapa regio sesuai kebutuhan yang akan diatur kembali dalam musyawarah wilayah.
5. Pengurus IMFI Pusat adalah Mahasiswa Fisioterapi dari :
  - a. D3, minimal semester 3
  - b. D4/S1 , minimal semester 3 sampai semester 5
  - a. Pernah menjadi pengurus IMFI baik pusat maupun wilayah minimal satu periode dan/atau yang telah mengikuti LKMM IMFI.
  - b. S1 transfer maksimal semester 1

**Pasal 11**

**Pengurus Harian Pusat**

1. Pengurus Harian Pusat adalah Pengurus Harian di tingkat nasional yang dipimpin Presiden IMFI.
2. Pengurus Harian pusat terdiri dari Presiden IMFI, Wakil Presiden IMFI, Sekretaris Umum.



**MUSYAWARAH NASIONAL X**  
**IKATAN MAHASISWA FISIOTERAPI INDONESIA**  
**TAHUN 2018**

---

3. Presiden IMFI
  - a. Presiden IMFI adalah pengurus harian tertinggi nasional yang ditetapkan pada saat musyawarah nasional.
  - b. Presiden IMFI wajib mengikuti serangkaian kegiatan MUNAS.
  - c. Presiden IMFI bertanggung jawab kepada Musyawarah Nasional.
  - d. Presiden IMFI wajib melaksanakan rapat kerja nasional maksimal 3 bulan setelah terpilih dalam musyawarah nasional.
  - e. Presiden IMFI berhak mengikat perangkat pembantu sesuai dengan kebutuhan yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga serta Garis-garis Besar Haluan Organisasi.
  - f. Presiden IMFI bertugas mengoordinasi pelaksanaan hasil ketetapan Musyawarah Kerja Nasional.
  - g. Presiden IMFI wajib melaporkan hasil kerjanya setiap enam bulan sekali kepada Majelis Pertimbangan Agung.
  - h. Presiden IMFI wajib melaporkan hasil-hasil pelaksanaan Musyawarah Nasional pada Musyawarah Nasional di akhir jabatannya.
  
4. Wakil Presiden IMFI
  - a. Bertugas membantu Presiden IMFI dalam mengkoordinasi ketetapan Musyawarah Nasional Kerja Nasional.
  - b. Bertugas membantu Presiden IMFI dalam mengkoordinasi ketetapan Musyawarah Nasional dan proses kerja nasional.
  - c. Dipilih pada munas yang ditunjuk langsung oleh presiden IMFI terpilih
  - d. Bertanggungjawab pada Presiden IMFI



**MUSYAWARAH NASIONAL X**  
**IKATAN MAHASISWA FISIOTERAPI INDONESIA**  
**TAHUN 2018**

---

5. Sekretaris Umum IMFI
  - a. Bertugas membantu Presiden IMFI dalam mengurus segala sesuatu kegiatan kesekretariatan.
  - b. Dipilih oleh Presiden IMFI.
  - c. Bertanggungjawab pada Presiden IMFI
  
6. Kementerian Keuangan IMFI
  - a. Bertugas membantu Presiden IMFI dalam mengelola keuangan IMFI.
  - b. Dipilih oleh Presiden IMFI.
  - c. Bertanggung jawab pada Presiden IMFI,
  - d. Memonitor kinerja bendahara Wilayah.
  - e. Bertanggungjawab atas penggalangan dana dan usaha IMFI
  
7. Kementerian Luar Negeri IMFI
  - a. Membantu Presiden IMFI dalam hal rencana dan menjalin hubungan dengan organisasi lain yang bisa memberikan kontribusi serta manfaat baik untuk kemajuan IMFI.
  - b. Melaksanakan koordinasi kerja dengan Presiden IMFI dan Sekretaris Umum
  - c. Bertanggung jawab pada Presiden IMFI
  
8. Kementerian Dalam Negeri IMFI
  - a. Membantu Presiden IMFI dalam hal rencana dan mengkoordinasi kegiatan operasional yang dilakukan IMFI Wilayah.
  - b. Mengawasi dan mengevaluasi program wilayah serta menginformasikan program kerja wilayah kepada Presiden IMFI melalui Sekretaris Umum.
  - c. Menetapkan dan mengesahkan Gubernur Terpilih.



**MUSYAWARAH NASIONAL X  
IKATAN MAHASISWA FISIOTERAPI INDONESIA  
TAHUN 2018**

9. Kementerian Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM)
  - a. Bertugas membantu Presiden IMFI meningkatkan kualitas SDM dalam membangun relasi, menjalin hubungan interpersonal, melatih jiwa kepemimpinan, dan menghasilkan organisatoris sebagai wujud pengabdian mahasiswa Fisioterapi.
  - b. Bertanggung jawab terhadap kegiatan pengabdian masyarakat
  
10. Kementerian Kajian Strategi dan Advokasi
  - a. Bertugas membantu Presiden IMFI dalam hal mengkaji isu-isu di bidang kesehatan khususnya Fisioterapi.
  - b. Mengadakan Advokasi terkait isu yang sudah dikaji.
  - c. Berkoordinasi dengan pihak-pihak tertentu dalam melakukan kajian isu.
  
11. Kementerian Pendidikan dan Profesi
  - a. Bertugas membantu presiden IMFI dalam mengembangkan kinerjanya di bidang pendidikan dan keprofesian.
  - b. Bertugas melaksanakan kegiatan yang bersifat ilmiah.
  - c. Mengembangkan keilmuan di bidang fisioterapi.
  
12. Kementerian Komunikasi dan Informasi
  - a. Bertugas untuk membantu presiden IMFI dalam penyebaran informasi yang ada di IMFI kepada masyarakat luar dan sebaliknya
  - b. Mengelola website, blog, atau sosial media lainnya yang dimiliki IMFI.
  - c. Bertanggungjawab dalam pembuatan design untuk kepentingan IMFI
  - d. Bertanggung jawab mengelola Lembaga Pers Mahasiswa Fisioterapi Indonesia (LPM-FI).





**MUSYAWARAH NASIONAL X  
IKATAN MAHASISWA FISIOTERAPI INDONESIA  
TAHUN 2018**

---

13. Kementerian Seni Budaya dan Olahraga
  - a. Bertugas membantu Presiden IMFI dalam mengembangkan minat dan bakat mahasiswa fisioterapi dalam bidang non akademik.
  - b. Berkoordinasi dengan lembaga kemahasiswaan fisioterapi yang mewadahi minat bakat non akademik.
  - c. Meningkatkan kebersamaan dan eksistensi IMFI.
  - d. bertugas memfasilitasi minat dan bakat dari mahasiswa fisioterapi di seluruh Indonesia.
14. Pertemuan Pengurus Harian pusat ditentukan oleh Presiden IMFI sesuai dengan kebutuhan.
15. Perlimpahan tugas dan wewenang Presiden IMFI
  - a. Apabila Presiden IMFI berhalangan semetara, maka tugas dan wewenang dilimpahkan kepada Wakil Presiden IMFI sampai dengan Presiden IMFI yang bersangkutan dapat kembali bekerja.
  - b. Apabila Presiden IMFI berhalangan tetap, maka tugas dan wewenang Presiden IMFI dilimpahkan pada Pengurus harian pusat lain yang ditunjuk oleh Majelis Pertimbangan Agung sampai Musyawarah Nasional berikutnya.

**Pasal 12**

**Pelanggaran**

1. Pelanggaran terdiri dari pelanggaran ringan dan berat.
2. Pelanggaran ringan adalah pelanggaran kewajiban maksimal 3 kali dalam satu periode kepengurusan.
3. Pelanggaran berat adalah pelanggaran ringan yang dilakukan sebanyak lebih dari 3 kali dalam satu periode kepengurusan, terlibat tindakan kriminal atau pencemaran nama baik IMFI.



**MUSYAWARAH NASIONAL X  
IKATAN MAHASISWA FISIOTERAPI INDONESIA  
TAHUN 2018**

**Pasal 13**

**Sanksi**

Sanksi-sanksi pelanggaran berupa :

1. Pelanggaran ringan mendapatkan sanksi berupa peringatan.
2. Pelanggaran berat mendapatkan sanksi berupa pencabutan status anggota dengan pertimbangan MPA.

**Pasal 14**

**Cara Pemberian Sanksi**

1. Peringatan diberikan oleh Presiden IMFI dengan tembusan kepada MPA.
2. Sanksi administrasi berupa denda diberikan oleh Presiden IMFI setelah 2 kali peringatan tidak diindahkan (ditentukan dalam Rapat Kerja Nasional).
3. Pencabutan status keunggulan dilakukan di dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa apabila melewati sanksi peringatan.

**Pasal 15**

**Berakhirnya Keanggotaan**

Anggota akan kehilangan status keanggotaan apabila :

1. Lembaga kemahasiswaan fisioterapi dibubarkan
2. Lembaga kemahasiswaan fisioterapi mengundurkan diri.
3. Status keanggotaannya dicabut.
4. Lembaga kemahasiswaan fisioterapi tidak mengikuti Munas sebanyak 3 kali berturut-turut tanpa adanya konfirmasi pada pengurus atau panitia Munas dihitung sejak terakhir kali mengikuti Munas.



**MUSYAWARAH NASIONAL X  
IKATAN MAHASISWA FISIOTERAPI INDONESIA  
TAHUN 2018**

---

**Pasal 16**

**Pengunduran Diri**

Tata cara pengunduran diri diatur sebagai berikut:

1. Anggota mengajukan surat permohonan pengunduran diri kepada Presiden IMFI atau pada saat Munas yang diketahui oleh Lembaga Kemahasiswaan dan pimpinan Perguruan Tinggi Fisioterapi dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Pengunduran diri disahkan melalui Munas atau Munaslub.

**Pasal 17**

**Pengajuan Keanggotaan Kembali**

Tata cara pengajuan keanggotaan kembali diatur sebagai berikut :

1. Anggota yang telah kehilangan status keanggotaannya harus mengajukan kembali permohonan secara tertulis kepada Gubernur Wilayah dan diajukan ke Pengurus Pusat.
2. Status keanggotaannya kembali menjadi anggota muda apabila telah disahkan oleh Presiden IMFI.
3. Untuk menjadi anggota utama harus disahkan pada saat Musyawarah Nasional.

**Pasal 18**

**Pembelaan**

Anggota IMFI yang dikenakan sanksi dapat mengajukan pembelaan kepada Presiden IMFI  
pada saat Munas atau Munaslub IMFI



**MUSYAWARAH NASIONAL X  
IKATAN MAHASISWA FISIOTERAPI INDONESIA  
TAHUN 2018**

---

**Pasal 19**

**Cara Pembelaan**

Tata cara pembelaan:

1. Bagi lembaga kemahasiswaan yang melakukan pelanggaran ringan harus mengirim surat pembelaan kepada Presiden IMFI selambat-lambatnya 1 bulan sejak pengiriman surat peringatan dari Presiden IMFI.
2. Bagi lembaga kemahasiswaan yang melakukan pelanggaran berat dapat melakukan pembelaan pada saat Munas atau Munaslub IMFI.

**BAB III**

**BADAN KELENGKAPAN**

**Pasal 20**

Musyawarah Nasional (MUNAS)

1. Munas adalah musyawarah anggota yang memegang kekuasaan tertinggi organisasi.
2. Munas diadakan sekali dalam satu periode kepengurusan.
3. Satu periode kepengurusan IMFI adalah 1 tahun.

**Pasal 21**

**Kekuasaan dan Wewenang Munas**

1. Menetapkan AD/ART.
2. Menetapkan GBHO.
3. Menetapkan rekomendasi lain yang berkaitan dengan IMFI pada khususnya dan Fisioterapi pada umumnya.



**MUSYAWARAH NASIONAL X  
IKATAN MAHASISWA FISIOTERAPI INDONESIA  
TAHUN 2018**

4. Memilih, mengangkat, dan memberhentikan Presiden IMFI dan Majelis Pertimbangan Agung.
5. Mengevaluasi dan mengesahkan LPJ Presiden IMFI.
6. Mendengar pandangan umum dan rekomendasi dari Majelis Pertimbangan Agung.
7. Menetapkan, mengesahkan, dan memberhentikan anggota.
8. Menetapkan penyelenggaraan Munas berikutnya.

**Pasal 22**

**Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub)**

1. Munaslub adalah Munas yang membahas suatu agenda sidang permasalahan.
2. Munaslub dapat dilakukan atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah keanggotaan IMFI.
3. Dalam keadaan tertentu dan dipandang perlu, dapat dilakukan Munaslub.
4. Munaslub dilakukan apabila :
  - a) Pengurus IMFI melanggar AD/ART.
  - b) Terjadi kekosongan kepemimpinan.
  - c) Jika ada perubahan AD/ART yang perlu diubah untuk kebaikan IMFI ke depannya.

**Pasal 23**

**Kekuasaan dan Wewenang Munaslub**

Menetapkan arah perbaikan untuk IMFI ke depan.

**Pasal 24**

**Rapat Kerja Nasional (Rakernas)**

1. Rakernas diadakan minimal sekali dalam satu periode kepemimpinan.



**MUSYAWARAH NASIONAL X  
IKATAN MAHASISWA FISIOTERAPI INDONESIA  
TAHUN 2018**

---

2. Rakernas berfungsi untuk merumuskan program kerja wajib pengurus pusat IMFI selama satu periode kepengurusan.

**Pasal 25**

**Dewan Pembina**

Dewan pembina IMFI adalah Ikatan Fisioterapi Indonesia (IFI) selaku dewan tertinggi organisasi Fisioterapi di Indonesia dan Demisioner satu periode sebelumnya untuk memberikan pertimbangan serta saran pengambilan kebijakan IMFI dan berada dalam garis koordinasi.

**Pasal 26**

**Kekuasaan Dewan Pembina**

Kekuasaan Dewan Pembina terhadap IMFI secara struktural adalah garis besar koordinasi.

**Pasal 27**

**Wewenang Dewan Pembina**

1. Memberikan saran dan masukan kepada IMFI.
2. Memberikan bantuan baik secara materil dan non materil kepada IMFI.

**Pasal 28**

**Majelis Pertimbangan Agung**

1. Majelis Pertimbangan Agung adalah delegasi Lembaga Kemahasiswaan terpilih saat Munas IMFI dan bertugas melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap kinerja Pengurus IMFI Pusat dan Pengurus IMFI Wilayah.
2. MPA berjumlah 5 orang yang terdiri dari masing-masing wilayah, dan salah satunya sebagai Koordinator MPA.



**MUSYAWARAH NASIONAL X  
IKATAN MAHASISWA FISIOTERAPI INDONESIA  
TAHUN 2018**

---

**Pasal 29**

**Tugas Majelis Pertimbangan Agung**

1. Mengawasi kinerja Pengurus IMFI Pusat dan Pengurus IMFI Wilayah selama satu periode kepengurusan.
2. Memberikan hasil laporan pengawasan Pengurus IMFI Pusat pada saat Munas.
3. Memberikan hasil laporan pengawasan Pengurus IMFI Wilayah pada saat Muswil.
4. Membuat dan menetapkan aturan-aturan organisasi yang diperlukan demi kelancaran dan kelangsungan IMFI.

**Pasal 30**

**Wewenang Majelis Pertimbangan Agung**

1. Menghadiri rapat yang diadakan oleh Pengurus IMFI Pusat dan Pengurus IMFI Wilayah.
2. Memberikan saran dan masukan kepada Pengurus IMFI Pusat dan Pengurus IMFI Wilayah.
3. Merekomendasikan kepada Pengurus IMFI Pusat dan Pengurus IMFI Wilayah untuk melakukan rapat koordinasi.

**Pasal 31**

**Presiden IMFI**

1. Presiden IMFI adalah pelaksana harian tertinggi yang dipilih dan diangkat pada saat Munas.
  - a. Presiden IMFI menjalankan tugas dibantu oleh perangkat pembantu.
  - b. Perangkat pembantu sekurang-kurangnya terdiri dari Staff Administrasi dan Staff Keuangan.
2. Hak dan Kewajiban Presiden IMFI.
  - a. Presiden IMFI wajib melaksanakan hasil Munas.



**MUSYAWARAH NASIONAL X  
IKATAN MAHASISWA FISIOTERAPI INDONESIA  
TAHUN 2018**

---

- b. Presiden IMFI wajib memberikan laporan pertanggungjawaban pada akhir kepengurusan secara lisan dan tulisan.
- c. Presiden IMFI berhak mengangkat dan memberhentikan perangkat pembantu.
- d. Presiden IMFI berhak memberikan peringatan kepada Pengurus Wilayah.
- e. Presiden IMFI berhak meminta pertanggung jawaban perangkat pembantu.
- f. Presiden IMFI wajib melaporkan kegiatan kepada seluruh Gubernur IMFI Wilayah persetengah periode kepengurusan melalui mailing list.
- g. Presiden IMFI wajib berkoordinasi dengan Pengurus Wilayah.
- h. Presiden IMFI tidak boleh terlibat dalam organisasi politik dan terlarang.
- i. Presiden IMFI tidak boleh membawa kepentingan organisasi ekstra kampus.

**Pasal 32**

**Tugas Sekretaris Umum**

1. Membantu Presiden IMFI dalam melaksanakan administrasi dan kesekretariatan serta pelaporannya.
2. Staff administrasi bertanggung jawab langsung kepada Presiden IMFI.

**Pasal 33**

**Tugas Menteri Keuangan**

1. Membantu Presiden IMFI dalam melaksanakan urusan keuangan serta pelaporannya.
2. Staff keuangan bertanggung jawab langsung kepada Presiden IMFI.

**Pasal 34**

**Perangkat Pembantu Lain**

1. Perangkat Pembantu Lain dapat dibentuk oleh Presiden IMFI berdasarkan rekomendasi peserta MUNAS sesuai dengan kebutuhan.
2. Perangkat Pembantu Lain bertanggung jawab langsung kepada Presiden IMFI.





**MUSYAWARAH NASIONAL X  
IKATAN MAHASISWA FISIOTERAPI INDONESIA  
TAHUN 2018**

---

**Pasal 35**

**Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan Presiden IMFI**

Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan Presiden IMFI diatur dalam Munas

**Pasal 36**

**Musyawarah Wilayah (Muswil)**

1. Muswil adalah musyawarah anggota yang memegang kekuasaan tertinggi di Wilayah.
2. Muswil diadakan sesuai dengan kebijakan Wilayah dan diadakan setelah Munas.

**Pasal 37**

**Hak dan Wewenang Muswil**

1. Mendapat rekomendasi dari Pengurus IMFI Pusat yang berkaitan dengan mekanisme kerja Wilayah.
2. Memilih, mengangkat dan memberhentikan gubernur.
3. Mengevaluasi kinerja Kepengurusan Wilayah.
4. Memaparkan LPJ gubernur.
5. Membuat peraturan wilayah sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing.

**Pasal 38**

**Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil)**

1. Rakerwil diadakan minimal satu kali dalam satu periode kepengurusan Wilayah.
2. Rakerwil berfungsi untuk merumuskan kerja Pengurus Wilayah IMFI selama satu periode kepengurusan.



**MUSYAWARAH NASIONAL X  
IKATAN MAHASISWA FISIOTERAPI INDONESIA  
TAHUN 2018**

**Pasal 39**

**Gubernur dan Pengurus Wilayah**

1. Pengurus Wilayah adalah pelaksana harian tertinggi di Wilayahnya.
2. Pengurus Wilayah berkewajiban membantu Presiden IMFI dalam melaksanakan segala aktivitas organisasi di Wilayah kerjanya.
3. Pengurus Wilayah bertanggung jawab kepada Muswil dan Presiden IMFI.
4. Gubernur berkewajiban memberikan LPJ rakerwil berupa kalendar kerja dan struktur kepengurusan Wilayah selambat-lambatnya dua minggu setelah rakerwil
5. Pengurus Wilayah berkewajiban mengkoordinasi kegiatan-kegiatan yang ada di Wilayah kerjanya.
6. Gubernur mewakili IMFI Pusat apabila IMFI Pusat berhalangan hadir pada kegiatan Wilayah dengan peretujuan Presiden IMFI.
7. Pengurus Wilayah wajib memberikan dan menyampaikan LPJ baik secara lisan dan tulisan pada akhir kepengurusan di Muswil.

**Pasal 40**

**FORUM RENCANA**

1. Forum rencana bersifat sebagai lembaga semi otonom di tingkat institusi atau universitas
2. Forum rencana berkewajiban membantu Presiden dan Gubernur IMFI dalam melaksanakan segala kegiatan organisasi di institusi atau universitas masing-masing
3. Forum rencana beranggotakan dari Pengurus IMFI Pusat dan Pengurus Wilayah yang berada di institusi atau universitas masing-masing
4. Forum rencana berkewajiban mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan kepada pengurus wilayah dan pusat

**Pasal 41**

**FORUM KOMUNIKASI ALUMNI**

Forum komunikasi alumni IMFI adalah alumni dari pengurus IMFI baik pusat maupun wilayah.



**MUSYAWARAH NASIONAL X  
IKATAN MAHASISWA FISIOTERAPI INDONESIA  
TAHUN 2018**

**Pasal 42**

**LEMBAGA PERS MAHASISWA FISIOTERAPI INDONESIA**

1. Lembaga Pers Mahasiswa Fisioterapi Indonesia (LPM-FI) merupakan lembaga yang mewadahi minat dan bakat di bidang jurnalistik yang berada di bawah garis komando koordinasi Kementerian Kominfo IMFI.
2. LPM-FI memiliki fungsi sebagai poros informasi bagi mahasiswa fisioterapi di seluruh Indonesia di bawah Kementerian Kominfo.
3. Tujuan LPM-FI adalah:
  - a. Mewadahi minat dan bakat di bidang jurnalistik.
  - b. Menyebarluaskan informasi terkini tentang fisioterapi melalui media tulis/online.
  - c. Mendorong mahasiswa untuk berperan aktif dalam budaya literasi.
4. Anggota LPM-FI merupakan perwakilan dari setiap Lembaga Kemahasiswaan Fisioterapi yang melalui tahap open recruitment dan persyaratan tertentu yang ditetapkan.

**Pasal 43**

**Badan Khusus APTSA Indonesia**

1. Suatu badan yang mengatur antara APTSA dengan IMFI yang berada di bawah koordinasi Kementerian Luar Negeri.
2. Badan ini berkewajiban membantu Kementerian Luar Negeri dalam segala kegiatan yang berkaitan dengan APTSA.
3. Badan ini beranggotakan mahasiswa fisioterapi aktif yang terpilih sebagai delegasi Indonesia pada APTSA.
4. Badan ini berkewajiban melaporkan segala bentuk kegiatan-kegiatan APTSA kepada Kementerian Luar Negeri.



**MUSYAWARAH NASIONAL X  
IKATAN MAHASISWA FISIOTERAPI INDONESIA  
TAHUN 2018**

**BAB IV  
TATA TERTIB MUNAS**

**Pasal 42**

Tata tertib Munas diatur dalam satu aturan khusus yang ditetapkan pada saat Munas

**BAB V  
PEMBENDAHARAAN DAN KEUANGAN**

**Pasal 43**

**Pembendaharaan dan Keuangan**

1. Keuangan, inventaris dan pembendaharaan IMFI meliputi uang tunai, surat-surat berharga, dan barang-barang yang dimiliki secara sah.
2. Segala sesuatu yang menyangkut keuangan baik pemasukan maupun pengeluaran harus dibukukan dengan tanda bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Setiap permohonan, pemasukan dan pengeluaran keuangan nasional harus sepengetahuan Presiden IMFI.
4. Setiap permohonan, pemasukan dan pengeluaran keuangan wilayah harus sepengetahuan Gubernur.
5. Iuran anggota utama ditetapkan dalam jumlah yang sama untuk setiap anggota utama IMFI dan besarnya ditetapkan dalam Munas



**MUSYAWARAH NASIONAL X  
IKATAN MAHASISWA FISIOTERAPI INDONESIA  
TAHUN 2018**

**BAB VI  
ATRIBUT**

**Pasal 44**

**Logo**

1. Logo IMFI berbentuk



2. Arti Logo :

- a. Bintang Melambangkan Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Tulisan Ikatan Mahasiswa Fisioterapi Indonesia melambangkan nama suatu organisasi.
- c. Tulisan IMFI melambangkan nama singkatan dari Ikatan Mahasiswa Fisioterapi Indonesia.
- d. Ular, tongkat dan sayap sebagai lambang fisioterapi Indonesia.
- e. Buku melambangkan intelektual dan proses pembelajaran mahasiswa fisioterapi.
- f. Warna emas pada sayap melambangkan mahasiswa fisioterapi dengan cita-cita yang mulia.



**MUSYAWARAH NASIONAL X  
IKATAN MAHASISWA FISIOTERAPI INDONESIA  
TAHUN 2018**

- g. Warna biru perisai melambangkan Pikiran mahasiswa yang positif.
- h. Perisai melambangkan suatu perlindungan terhadap mahasiswa Fisioterapi.
- i. Lima sudut perisai melambangkan Pancasila.

**Pasal 45**

**Mars IMFI**

Cipt : Warma Haditama

Marilah bersama kita jalin persatuan

Demi fisioterapi Indonesia lebih maju

Jadikan dirimu kebanggaan bangsa kita

Dengan semangat yang tak akan pernah terhenti

walau rintangan selalu menghadang kita kan terus berjuang

\*\*

Kuberikan semua hanyalah padamu

Kuperjuangkan demi harum bangsa ini

*Reff :*

Mahasiswa fisioterapi Indonesia

Maju dan teruslah bersama

Dengan segala kemampuan

Slalu berikan yang terbaik

Mahasiswa fisioterapi Indonesia

Wujudkan segala impian

Langkah ini tak terhenti

Hingga akhir nanti

*Back to \*\**



**MUSYAWARAH NASIONAL X  
IKATAN MAHASISWA FISIOTERAPI INDONESIA  
TAHUN 2018**

**Pasal 46**

**Bendera**

Bendera IMFI berwarna dasar putih dan terdapat logo IMFI dengan perbandingan ukuran 2:3.

**Pasal 47**

**Badge**

Badge berupa logo IMFI dengan ukuran sisi 8 cm.

**Pasal 48**

**Administrasi IMFI**

Kop surat, nomor surat, stempel, amplop dan format surat IMFI akan diatur dalam *Standart Operational Procedure (SOP)* yang akan disusun dalam Rakernas.

**Pasal 49**

**PDH**

**Desain PDH IMFI**





**MUSYAWARAH NASIONAL X  
IKATAN MAHASISWA FISIOTERAPI INDONESIA  
TAHUN 2018**

---

**BAB VII  
PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA**

**Pasal 50**

1. Perubahan Anggaran Rumah Tangga dilakukan pada saat Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa yang dihadiri sekurang-kurangnya  $2/3$  dari jumlah seluruh anggota utama IMFI dan disetujui oleh lebih dari setengah jumlah anggota yang hadir.
2. Pasal-pasal yang akan diubah harus ditentukan terlebih dahulu dan diberikan redaksi perubahan.





**MUSYAWARAH NASIONAL X**  
**IKATAN MAHASISWA FISIOTERAPI INDONESIA**  
**TAHUN 2018**

---

**GARIS-GARIS BESAR HALUAN ORGANISASI IKATAN MAHASISWA**  
**FISIOTERAPI INDONESIA PERIODE 2018-2019**

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1. Deskripsi**

- a. GBHO IMFI adalah rumusan konseptual tentang arah kebijakan program kerja IMFI sebagai perwujudan aspirasi Mahasiswa Fisioterapi seluruh Indonesia yang pada hakikatnya merupakan pola dasar program kerja yang ditetapkan dalam Musyawarah Nasional IMFI.
- b. GBHO IMFI dirumuskan secara sistematis yang dilaksanakan secara menyeluruh, terencana, terpadu, dan berkesinambungan.

**2. Landasan**

GBHO IMFI berlandaskan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) IMFI.

**3. Tujuan**

GBHO IMFI bertujuan untuk memberikan pola, arah, strategi, sasaran dan struktur organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang tercantum dalam AD/ART IMFI.

**4. Sistematika GBHO IMFI**

GBHO IMFI disusun secara sistematis dengan pola pokok sebagai berikut:

- a. Pola dasar program kerja IMFI.
- b. Pola kegiatan IMFI.
- c. Strategi pencapaian tujuan IMFI.



**MUSYAWARAH NASIONAL X**  
**IKATAN MAHASISWA FISIOTERAPI INDONESIA**  
**TAHUN 2018**

---

**BAB II**  
**PENJABARAN SISTEMATIKA GBHO IMFI**

**1. Pola Dasar Program Kerja**

Pola dasar program kerja IMFI adalah acuan yang bersifat umum dan mendasar bagi anggota IMFI beserta perangkat organisasinya.

a. Pola dasar program kerja IMFI bertujuan memberikan pedoman penyusunan program kerja secara umum.

b. Asas - asas :

1) Asas Ketaqwaan

Semua kegiatan IMFI merupakan kegiatan yang berlandaskan nilai-nilai ketuhanan dan merupakan tanggung jawab mahasiswa sebagai insan yang beragama.

2) Asas Kekeluargaan

Semua kegiatan IMFI harus mencerminkan partisipasi aktif setiap anggotanya yang didasari rasa tanggung jawab untuk menggalang kerja sama dengan dijiwai semangat kekeluargaan.

3) Asas Manfaat

Semua kegiatan IMFI harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pertumbuhan, peningkatan, pengembangan sikap, perilaku, intelektual, dan keterampilan serta kreativitas Mahasiswa Fisioterapi Indonesia.

4) Asas Demokrasi

IMFI senantiasa mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

5) Asas Kerja Sama

IMFI memberikan peluang untuk menjalin hubungan kerja sama dengan berbagai pihak sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan AD/ART yang berlaku.

6) Asas Kemandirian

IMFI mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengelola rumah tangga organisasinya sendiri.

7) Asas Adil dan Merata

Semua kegiatan IMFI harus mencerminkan keadilan dan pemerataan bagi setiap anggotanya.

8) Asas Kemasyarakatan

Semua kegiatan IMFI harus dapat memberikan kontribusi untuk mengantisipasi dan memecahkan masalah Fisioterapi dan kesehatan masyarakat sebagai pengabdian ke masyarakat.

c. Modal Dasar, Faktor Utama, dan Faktor Pendukung



**MUSYAWARAH NASIONAL X**  
**IKATAN MAHASISWA FISIOTERAPI INDONESIA**  
**TAHUN 2018**

---

- 1) Modal Dasar Haluan Kerja IMFI
  - a) Keimanan dan Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
  - b) Potensi seluruh anggota IMFI.
  - c) Persatuan dan kesatuan serta kebersamaan anggota IMFI.
  - d) Komunikasi seluruh jaringan IMFI.
  - e) Komitmen setiap anggota IMFI untuk berpartisipasi aktif dalam mengembangkan potensi kritis, inovatif, kreatif dan keilmuan.
- 2) Faktor Utama Haluan Kerja IMFI
  - a) Situasi, Kondisi dan Eksistensi IMFI.
  - b) Keberadaan dunia Pendidikan Kesehatan terutama Fisioterapi Indonesia.
  - c) Perkembangan IPTEK dalam dunia kesehatan.
- 3) Faktor Pendukung Haluan Kerja IMFI  
Potensi-potensi lain diluar IMFI yang sinergis dan menunjang kegiatan IMFI.

## **2. Pola Kegiatan IMFI**

Pola Kegiatan IMFI merupakan acuan pelaksanaan kegiatan IMFI secara periodik dengan berpedoman kepada pola dasar program kerja

Pola kegiatan IMFI terdiri dari :

- a. Pengembangan SDM
  - 1) Pengembangan intelektual  
Mengadakan kegiatan-kegiatan dalam rangka peningkatan daya nalar dan pola pikir bagi mahasiswa Fisioterapi untuk merespon kondisi lingkungan sekitar.
  - 2) Pengembangan keilmuan  
Mengadakan kegiatan yang dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan keilmuan dan mengantisipasi serta memecahkan permasalahan Fisioterapi dan kesehatan Masyarakat.
- b. Jaringan komunikasi
  - 1) Jaringan Internal  
Meningkatkan komunikasi dan penyebaran informasi di dalam ruang lingkup IMFI demi mencapai kesatuan koordinasi serta gerak langkah organisasi IMFI itu sendiri.
  - 2) Jaringan Eksternal  
Menjalin hubungan kerja sama dengan berbagai pihak sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan AD/ART yang berlaku.
  - 3) Pengabdian Masyarakat



**MUSYAWARAH NASIONAL X**  
**IKATAN MAHASISWA FISIOTERAPI INDONESIA**  
**TAHUN 2018**

---

Menyalurkan partisipasi aktif Mahasiswa Fisioterapi secara optimal dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

4 Advokasi

Advokasi diberikan langsung oleh IMFI ke Dikti dengan adanya rekomendasi Dewan Pembina.

**3. Strategi Pencapaian Tujuan IMFI**

Strategi merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

- a. Strategi koordinasi Mahasiswa Fisioterapi melalui lembaga kemahasiswaan antar institusi.
- b. Program IMFI merupakan suatu konsep strategi yang dilaksanakan oleh seluruh pengurus IMFI sehingga ada keseragaman langkah dalam mencapai tujuan IMFI.
- c. Strategi diarahkan pada pelaksanaan program kerja secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan.
- d. Strategi berpikir. Program bersifat global dalam skala nasional maupun internasional melalui kegiatan bersifat lokal, nasional, maupun internasional.
- e. Strategi GBHO bersifat umum yang secara teknis akan disusun pada Rakernas IMFI.

**BAB III**  
**PERUBAHAN GBHO**

1. Perubahan GBHO hanya dapat dilaksanakan pada saat Munas atau Munaslub IMFI.
2. Rancangan perubahan GBHO diusulkan oleh anggota utama sebelum Munas atau Munaslub IMFI.
3. Keputusan rancangan perubahan GBHO disampaikan oleh badan pekerja pada Munas IMFI berikutnya.

**BAB IV**

**PENUTUP**

1. GBHO ini disusun dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab antar anggota IMFI demi tercapainya iklim tujuan IMFI.
2. Pelaksanaan GBHO akan optimal jika para anggota saling memahami dan berkomitmen dalam melaksanakan fungsi dan perannya sebagai anggota dan pengurus IMFI.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam GBHO akan diatur dalam ketentuan tersendiri selama tidak bertentangan dengan AD/ART.